

Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam

Nunung Nurlaela

STEI Hamfara

e-mail: ummunawazim@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu problem besar negara, khususnya negara miskin ataupun negara berkembang. Pembahasan komprehensif terkait hal ini, khususnya bagaimana Islam bisa menjadi solusi problem ekonomi ini, baik aspek kesenjangan maupun penyediaan barang-barang ekonomi, sangat diperlukan dalam rangka mencari solusi alternatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan analisis terkait mekanisme distribusi ekonomis dan non ekonomis dalam sistem ekonomi Islam. Kedua mekanisme distribusi dalam ekonomi Islam tersebut mampu memantik tumbuh berkembangnya interaksi ekonomi di satu sisi, namun memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang kalah dalam persaingan mekanisme ekonomi. Keunggulan lainnya adalah ada nilai spiritualitas dalam mekanisme Islam ini yang akan menjadi daya pendorong utama interaksi ekonomi yang sehat dan stabil.

Kata Kunci: Distribusi, Ekonomi, Kemiskinan, Non Ekonomis.

Abstract

Economic and Non-Economic Distribution Mechanisms of Assets in the Islamic Economic System. Poverty is one of the big problems of countries, especially poor countries or developing countries. Comprehensive discussion regarding this matter, especially how Islam can be a solution to this economic problem, both in the aspect of inequality and the supply of economic goods, is needed in order to find alternative solutions. This study uses a qualitative approach to obtain an analysis related to economic and non-economic distribution mechanisms in the Islamic economic system. The two distribution mechanisms in the Islamic economy are able to stimulate the development of economic interaction on the one hand, but provide protection for parties who lose in the competition for economic mechanisms. Another advantage is that there is a spiritual value in this Islamic mechanism which will be the main driving force for healthy and stable economic interaction.

Keyword: Distribution, Economy, Poverty, Non Economic

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu problem besar negara, khususnya negara

miskin ataupun negara berkembang. Kemiskinan di negara maju terletak pada kesenjangan ekonomi, sedangkan di negara

miskin ataupun berkembang tidak hanya aspek kesenjangan, namun juga ketersediaan barang dan jasa yang terbatas. Pengentasan kemiskinan merupakan proyek utama negara, hanya saja berbagai solusi yang diajukan dan dijalankan belum mampu menyelesaikan permasalahan ini dengan tuntas.

Kemiskinan adalah masalah multidimensional yang penanganannya tidak hanya menyangkut agenda atau kebijakan ekonomi semata tetapi juga menyangkut agenda kebijakan sosial, politik dan budaya. Memahami persoalan ekonomi keluarga miskin saja belum cukup memadai untuk membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif. Meski demikian, masalah ekonomi tetap menjadi inti dari masalah kemiskinan. Dalam kebijakan ekonomi, ekonomi makro merupakan fundamentalnya. Jadi pemahaman tentang keterkaitan antara kebijakan ekonomi makro menjadi kunci utama penyusunan kebijakan anti kemiskinan (al-Maliki, 2001).

Mengacu pada data tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 masih cukup tinggi dan bahkan mengalami kenaikan dari tahun 2014. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 14,21

persen pada Maret 2015. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami kenaikan (BPS, 2015).

Pemerintah dalam hal ini ikut andil dalam memperlebar jurang kemiskinan salah satu penyebab adalah distribusi alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran atau dalam hal ini pendistribusian tidak merata ini juga akan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Oleh sebab itu dituntut adanya transparansi dalam pendistribusian alokasi anggaran selain itu harus adanya skala Prioritas daerah mana yang harusnya mendapat dana anggaran yang lebih besar dibanding daerah lainnya hal ini ditentukan oleh tingkat kepentingan dari program-program yang akan dilakukan (Rohaeni, 2015).

Sistem distribusi negara Indonesia belum merata dan terkesan tidak sesuai peruntukannya. Global Wealth Report edisi ke-6 melaporkan situasi aset dan utang dari biaya rumah tangga di lebih dari 50 negara. Laporan tersebut menyatakan distribusi kekayaan di Indonesia paling tidak merata dibandingkan negara-negara Asia lainnya (Suisse, 2015).

Pembahasan komprehensif terkait hal ini, khususnya bagaimana Islam bisa menjadi solusi problem ekonomi ini, baik aspek kesenjangan maupun penyediaan barang-barang ekonomi, sangat diperlukan dalam rangka mencari solusi alternatif. Masyarakat sangat membutuhkan jalan keluar, hanya saja pembahasan kekayaan intelektual dari khazanah pemikiran Islam seakan masih tertutup.

2. Studi Literatur

Persoalan utama yang harus dijawab oleh setiap sistem ekonomi ada tiga, yaitu:

(1) barang dan jasa apa yang akan dihasilkan dan berapa jumlahnya, (2) bagaimana pola atau cara memproduksinya, dan (3) untuk siapa barang tersebut dihasilkan serta bagaimana pola distribusinya ke masyarakat (Hamid, Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia, 2004). Berdasarkan ketiga persoalan utama tersebut, yang bisa disingkat dengan masalah produksi, konsumsi, dan distribusi, sesungguhnya masalah distribusi adalah masalah yang paling mendasar/hakiki (Triono, 2011). Berbeda dengan dua persoalan yang lain, ternyata akal manusia tidak akan pernah dapat memecahkan masalah distribusi secara adil. Maka, manusia perlu petunjuk dari Allah mengenai masalah distribusi ini, agar terciptanya distribusi yang adil di tengah-tengah manusia.

Indonesia melalui beberapa ahli ekonominya, yang dimotori oleh prof. Mubyarto telah mengembangkan sistem ekonomi yang khas sesuai dengan karakteristik bangsa (Sistem Ekonomi Indonesia), sebagai bentuk ketidakpuasan atas fakta ekonomi di Indonesia. Ekonomi khas Indonesia ini dikembangkan berdasar kehidupan ekonomi riil rakyat Indonesia (Hamid, 2006). Upaya membangun wacana yang revolusioner tersebut ternyata tidak disambut oleh sebagian besar ahli ekonomi Indonesia, yang justru lebih condong pada kapitalisme-liberalisme. Gerakan yang pernah menjadi isu utama di Indonesia, yaitu pada era 1980-an, kemudian hilang, disebabkan karena seakan Prof. Mubyarto berjalan sendirian dan hanya ditemani mitra yang terbatas (Hamid, Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia, 2004).

Pakar ekonomi, filsafat, dan politik telah beberapa kali membahas masalah tersebut dan mencoba untuk menyelesaikannya. Sekelompok pemikir berpendapat bahwa individu seharusnya memiliki kebebasan sepenuhnya agar bisa menghasilkan sejumlah kekayaan yang maksimal dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Juga mengingatkan agar tidak membatasi hak individu atas hartanya dengan menganggapnya sebagai kepemilikan mutlak yang tidak dapat dicampuri oleh Negara sekalipun. Sementara pemikir lain berpendapat bahwa kebebasan secara individual tetap akan berbahaya bagi kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu hak individu atas harta yang dimilikinya sebaiknya dihapuskan dan semua wewenang dipercayakan kepada masyarakat agar dapat mempertahankan persamaan ekonomi di dalam masyarakat (Afzalurrahman, 2002).

Sistem Ekonomi Islam mengambil jalan yang berbeda dari kedua konsep di atas. Dalam Islam, distribusi kekayaan ini telah dibahas dan disinggung dalam Alquran. "Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al Hasyr: 7)

Distribusi harta atau kepemilikan dalam Islam terbagi dalam dua macam

mekanisme yaitu bagaimana mengatur distribusi kekayaan atau kepemilikan oleh individu secara ekonomis dan bagaimana pengaturan negara dalam distribusi secara ekonomis dan non ekonomis.

Kebijakan distribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi akan sulit terwujud jika tidak melibatkan peran institusi yang ada seperti halnya pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan ketika institusi itu bekerja, keadilan akan tercipta dan memberi dampak pada tersebarnya harta secara adil di masyarakat (Abdul Ghofur, 2013). Hal ini menjelaskan bahwa, di samping adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada, negarapun memiliki peranan yang penting dalam mengalokasikan dan mendistribusikan pendapatan yang ada pada masyarakatnya (Karim, 2014).

Afzalurrahman juga mengemukakan bahwa untuk mencapai keadilan ekonomi yang ideal dalam masyarakat, Islam menawarkan suatu gagasan yang sarat nilai dan menumbuhkan semangat di antara penganutnya. Gagasan tersebut adalah bahwa bantuan ekonomi kepada sesama, dengan niat mencari keridaan Allah semata, merupakan tabungan yang nyata dan kekal, yang akan dipetik hasilnya di akhirat kelak (Afzalurrahman, 2002).

Guna mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, jujur, dan merata, dapat diberlakukan dengan cara mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi. Mekanisme ekonomi diarahkan kepada sektor produktif, sedangkan mekanisme non ekonomi tidak melalui aktivitas ekonomi produktif, melainkan melalui

aktivitas non produktif misalnya zakat, waris, dan sedekah sunnah (Zakiyah, 2017).

Distribusi merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh masyarakat sekarang ini. Kemiskinan dan kesenjangan pada dasarnya terjadi karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan. Masalah ini bukan terjadi karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan kekayaan karena hal itu adalah fitrah yang pasti terjadi. Permasalahan sesungguhnya terjadi karena penyimpangan distribusi secara akumulatif berakibat pada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan.

Dari banyak artikel tentang distribusi dalam Islam tersebut, maka fokus artikel ini adalah membahas bagaimana mekanisme distribusi harta baik secara ekonomis maupun non ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam. Artikel ini dibagi menjadi tiga bagian, pertama adalah abstrak dan pendahuluan, bagian kedua menjabarkan metode penelitian, pada bagian ketiga berisi hasil dan pembahasan, sedangkan bagian terakhir adalah kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran penelitian lanjutan.

3. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017). Data dikumpulkan dari makalah, jurnal-jurnal penelitian, buku dan sumber-sumber dokumen tertulis yang dikaji untuk kemudian dimaknai dan dideskripsikan. Berkaitan dengan hal itu, penulis melakukan kajian konten analisis.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Konsep Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin (Holis, 2016).

Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat (Haritsi, 2006).

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatkan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak

hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktifitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting, hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan (selain fungsi alokasi).

Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Alquran agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan (QS al-Hasyr :7). Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang nampak dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

Banyaknya nash Al-Qur'an dan Hadits Nabawi mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem manajemennya, himbauan komitmen kepada cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan

penyimpangan dari sistem yang benar. Syari'at Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas diantaranya dengan menjelaskan cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya yang terpenting.

Banyak dan komprehensifnya sistem dan cara distribusi yang ditegakkan dalam Islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun secara sukarela (sunnah). Al-Qur'an menyebutkan secara tekstual dan ekspilisit tentang tujuan peringanan perbedaan di dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan harta dalam kalangan minoritas, setelah Allah Ta'ala menjelaskan pembagian fa'i; dimana tujuan tersebut dijelaskan dengan firman-Nya: "Agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya diantara kamu".

4.2 Tujuan Distribusi dalam Ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yang penting, di mana yang terpenting di antaranya dapat kami sebutkan seperti berikut ini:

Pengembangan harta dan pembersihannya karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.

Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di

mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi.

4.3 Konsep distribusi ekonomis dan non Ekonomis

Abdurrahman al-Maliki memberikan gagasan baru untuk pengentasan kemiskinan, yaitu pemenuhan menyeluruh atas kebutuhan pokok setiap individu rakyat serta memberikan kebebasan berusaha untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pelengkapya dalam bidang usaha yang sah sesuai dengan syariat. Politik ekonomi yang diajukan tidak sekedar meningkatkan taraf hidup dalam sebuah negara semata (al-Maliki, 2001).

Politik Ekonomi Islam adalah jaminan terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan pokok (primer) tiap-tiap individu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat tertentu, yang memiliki gaya hidup yang khas, yaitu Islam (an-Nabhani, 1990).

Ekonomi Islam memecahkan masalah distribusi dengan dua pendekatan, yaitu distribusi antar individu dan distribusi melalui negara. Distribusi antar individu ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu distribusi secara ekonomis dan non ekonomis (Triono, 2011). Distribusi secara ekonomis, yaitu terjadinya proses distribusi antar individu mengikuti mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang dimaksud adalah pasar syariah. Pasar syariah adalah semua transaksi antar individu yang berkaitan dengan barang dan jasa dilakukan di pasar tersebut adalah dengan cara-cara yang mengikuti aturan syariat Islam. Maksud dari secara ekonomis adalah semua dorongan transaksi tersebut dilakukan antar individu

dalam upaya untuk mengembangkan harta yang dimiliki, atau istilah yang lebih populer adalah adanya motif ekonomi.

Berbeda dengan distribusi antar individu secara ekonomis, distribusi antar individu secara non ekonomis terjadi ketika distribusi antar manusia muncul karena adanya dorongan untuk mendapat pahala dari Allah SWT. Praktek atau amaliyah dari distribusi tersebut terjadi melalui zakat, nafkah, shadaqoh, hadiah, hibah dan sebagainya. Baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Distribusi antar individu non ekonomis ini bertujuan hanya memperoleh ridho atau pahala dari Allah. Distribusi ini tidak ditemukan dalam sistem ekonomi manapun selain Islam. Inilah keunggulan khusus yang ada dalam sistem ekonomi Islam.

Distribusi yang kedua adalah melalui negara. Distribusi harta kekayaan oleh negara adalah adanya peran negara baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pendistribusiannya, inilah yang disebut dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis. Kebijakan fiskal adalah kebijakan negara dalam penyusunan anggaran belanjanya, baik dari sektor penerimaan maupun dari sektor belanjanya. Penyusunan anggaran belanja negara dalam sistem ekonomi kapitalisme dituangkan dalam nota APBN, sedangkan dalam sistem ekonomi Islam kebijakan dalam pengelolaan anggaran Negara dikelola oleh lembaga Baitul Mal.

Dalam fikih ekonomi Umar r.a., tema distribusi mendapat porsi besar yang akan dijelaskan di dalam pasal ini, dan perhatian Umar terhadap tema distribusi nampak jelas dalam beberapa hal sebagai berikut:

Diantara wasiat Umar r.a. untuk umat adalah berlaku adil dalam distribusi, dimana beliau berkata, "Sesungguhnya aku

telah meninggalkan kepada kalian dua hal, yang kalian akan selalu dalam kebaikan selama kalian komitmen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum dan adil dalam pendistribusian."

4.4 Mekanisme Distribusi

Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu: (1) mekanisme ekonomi dan (2) mekanisme non-ekonomi.

4.4.1 Mekanisme Ekonomi

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Mekanisme dijalankan dengan cara membuat berbagai ketentuan dan mekanisme ekonomi yang berkaitan dengan distribusi. Dalam mewujudkan distribusi kekayaan, maka mekanisme yang ditempuh pada sistem ekonomi Islam di antara manusia yang seadil-adilnya dengan cara sebagai berikut:

1. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab hak milik dalam hak milik pribadi.
2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan hak milik melalui kegiatan investasi.
3. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya.
4. Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
5. Larangan kegiatan ihtikar, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorasi pasar.

6. Larangan kegiatan judi, riba, koprusi dan suap.
7. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang SDA milik umum yang dikelola negara seperti hasil hutan, minyak, listrik dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

Mekanisme ekonomi ini dipengaruhi oleh pola konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan pelengkap. Pemenuhan kebutuhan manusia ini memicu pola produksi atau terkait dengan pola pengembangan harta. Islam mengatur mekanisme pengembangan harta ini dan membaginya menjadi 5 bidang, yaitu: (1) bidang pertanian, (2) bidang perdagangan, (3) bidang industri, (4) bidang investasi, dan (5) bidang ketenagakerjaan. Melalui mekanisme ini terjadi distribusi kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia.

4.4.2 Mekanisme Non Ekonomi

Mekanisme non ekonomi terjadi tanpa motif ekonomi (mencari keuntungan) namun muncul karena adanya dorongan untuk memperoleh pahala dari sisi Allah SWT (Triono, 2011). Mekanisme ini muncul oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadinya musibah bencana alam, dimungkinkan terjadinya kesenjangan ekonomi terhambatnya distribusi kekayaan secara ekonomi kepada orang-orang yang memiliki faktor tersebut. Pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi tersebut antara lain:

1. Pemberian negara kepada rakyat yang membutuhkan. Maksudnya adalah negara memberikan harta kepada

orang-orang yang memerlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberian harta negara tersebut dengan maksud agar dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rakyat atau agar rakyat dapat memanfaatkan kepemilikan mereka secara merata.

2. Zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi orang yang mampu dengan rukun dan syarat tertentu. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada mustahik, berdasarkan nishab tertentu yang darinya hilanglah hak muzakki atas harta tersebut karena sudah menjadi hak bagi delapan golongan penerima zakat. Dalam hal ini, negara wajib memaksa siapa pun yang termasuk muzakki untuk membayarkan zakatnya.
3. Nafkah. Nafkah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pihak tertentu, yaitu: Bapak kepada anak-anak dan istri-istrinya, wali kepada orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Jika nafkah ini tidak tercukupi, maka kewajiban ini beralih ke negara.
4. Shadaqah, hadiah, dan hibah, yang kesemuanya hukumnya sunnah.
5. Waris. Harta seseorang yang meninggal dunia, didistribusikan dengan aturan tertentu yang khas, baik kepada ahli waris maupun ashabah.

Mekanisme non ekonomis ini merupakan salah satu keunggulan dari sistem ekonomi Islam yang tidak ditemui dalam sistem ekonomi lainnya, karena mendorong pihak tertentu untuk mendistribusikan harta kekayaannya secara spiritual. Dorongan distribusi non-ekonomis dalam sistem lain (kapitalisme maupun sosialisme-komunis) muncul karena adanya rasa belas kasihan ataupun menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

5. Kesimpulan

Mekanisme ekonomi dalam Islam ini mirip dengan mekanisme ekonomi dalam sistem kapitalisme, namun ada batasan-batasan syariah di dalamnya, sedangkan dalam kapitalisme memberikan kebebasan yang dibatasi undang-undang. Kondisi ini secara alamiah memantik interaksi ekonomi yang bersifat perlombaan/persaingan. Mekanisme ini berbeda dengan mekanisme ekonomi sosialisme-komunisme yang berbasis ekonomi komando, di mana peran sentral ekonomi ada di tangan negara.

Mekanisme non-ekonomi Islam berbeda dalam aspek dorongan yang melatar belakang terjadinya aktivitas tersebut yang berbasis nilai spiritual, di mana dalam kapitalisme maupun sosialisme-komunisme berbasis adanya rasa belas kasihan ataupun menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi dalam Islam, mekanisme

Kedua mekanisme distribusi dalam ekonomi Islam tersebut mampu memantik tumbuh berkembangnya interaksi ekonomi di satu sisi, namun memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang kalah dalam persaingan mekanisme ekonomi. Keunggulan lainnya adalah ada nilai spiritualitas dalam mekanisme Islam ini yang akan menjadi daya pendorong utama interaksi ekonomi yang sehat dan stabil.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur, N. R. (2013). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afzalurrahman. (2002). *Doktrin Ekonomi Islam* (Vol. II). Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- al-Maliki, A. (2001). *Politik Ekonomi Islam*. Bangil: al_Izzah.
- an-Nabhani, T. (1990). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Hamid, E. S. (2006). *Ekonomi Indonesia, dari Sentralisasi ke Desentralisasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Hamid, E. S. (2004). *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Haritsi, a. (2006). *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*. Jakarta: Pustaka al Kautsar.
- Holis, M. (2016). Sistem Distribusi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Masharif al-Syariah*, I (2), 1-14.
- Karim, A. (2014). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rohaeni, H. (2015). Distribusi Anggaran yang Tidak Merata Sebagai Salah Satu Penyebab Kemiskinan di Jawa Barat. *Ecodemica*, III (1), 390-403.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suisse, C. (2015, October). Global Wealth Databook 2015. *Research Institute*.
- Triono, D. C. (2011). *Ekonomi Islam Madzab Hamfara*. Yogyakarta: Irtikaz.
- Zakiah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *al falah: Journal of Islamic Economics*, II (1).